



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 945/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD RIFAI Bin ADANG MAILANTO**;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 24/26 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Dadapan Sangkrah RT. 006/RW. 013,
Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon,
Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ahmad Rifai Bin Adang Mailanto ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 945/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum, Ripres Iksanto, S.H.MH dan Brestiar Ganindya, SH Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Majelis Hukum HAM & Kajian Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta, Jl.Teuku Umar No. 5 Keprabon, Kota Surakarta;

Terdakwa pada pengadilan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 945/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 12 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 945/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 12 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara pidana banding Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Skt dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-102/SKRTA/Enz.2/07/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AHMAD RIFAI bin ADANG MAILANTO pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di depan SMK Purnama, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, percobaan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 945/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat terdakwa dan Saksi Anton Dwi Pangga Bin Paimin (diajukan dalam berkas terpisah) sedang berada dirumah nenek terdakwa di Kampung Dadapan Sangkrah Rt. 006 Rw. 013, Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib mendapatkan pesan singkat/chat dari Sdr. Warni (DPO) dengan nomor whatsapp 085608898364 melalui handphone terdakwa merk Oppo type F15 warna gold dengan nomor whatsapp yang isinya bahwa Sdr. Warni mencari Saksi Anton Dwi Pangga Bin Paimin, selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa menyerahkan handphonenya ke Saksi Anton Dwi Pangga Bin Paimin, kemudian Saksi Anton Bin Paimin mengirim pesan singkat/chat ke handphone Sdr. Warni yang isinya "ada apa Lek", kemudian Sdr. Warni membalas "belikan sabu 2 gram yo, nanti tak kasih upah 100 kalau pas ketemu". Selanjutnya Saksi Anton Dwi Pangga Bin Paimin menelfon Saksi Aditya Wardana Putra anak dari Teguh Purwono (diajukan dalam berkas terpisah) untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram dan dijawab harganya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Anton Dwi Pangga Bin Paimin meminta supaya Sdr. Warni mentransfer uangnya langsung ke Saksi Aditya melalui aplikasi dana, setelah Sdr. Warni selesai mentransfer uangnya kemudian memberi tahu kepada Saksi Anton Dwi Pangga bahwa uang sudah dikirim, selanjutnya Saksi Anton Dwi Pangga kembali menghubungi Saksi Aditya untuk meminta alamat pengiriman sabu dan dijawab Saksi Aditya melalui chat "depan SMK Purnama Sumber bungkus rokok win filter;
- Kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Anton Dwi Pangga pergi menuju ke alamat tersebut sekitar pukul 12.30 Wib, sesampainya di

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 945/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat tersebut terdakwa mengambil 3 (tiga) paket sabu dibawah tiang listrik depan SMK Purnama Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya terdakwa bersama Saksi Anton Dwi Pangga kembali melanjutkan perjalanan pulang kerumah nenek terdakwa, sesampainya dirumah nenek terdakwa kemudian Saksi Anton Dwi Pangga mengambil sedikit sabu tersebut untuk digunakan bersama dengan terdakwa masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan, kemudian pada saat Saksi Anton Dwi Pangga pergi ke kamar mandi terdakwa membuka 3 (tiga) buah plastik sabu tersebut dan mengambil sedikit tiap plastik sabu tersebut dan disimpan didalam plastik klip kecil yang rencananya akan digunakan bersama-sama dengan Saksi Anton Dwi Pangga Bin Paimin, selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib Saksi Anton Dwi Pangga berpamitan pergi kerumah Sdr. Warni untuk menyerahkan paket sabu tersebut dan pada saat mau pergi terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok Win Filter yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu hasil dari terdakwa mengambil sedikit dari tiap plastik lalu terdakwa mengatakan bahwa yang 1 (satu) paket kecil nanti akan digunakan bersama-sama, lalu Saksi Anton Dwi Pangga pergi dengan membawa handphone milik terdakwa juga;

- Selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib, pada saat terdakwa berada di halaman rumah neneknya Kampung Dadapan Sangkrah Rt. 006 Rw. 013, Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta datang petugas dari Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun karena semua paket sabu dan handphone sudah dibawa oleh Saksi Anton Dwi Pangga, kemudian terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1364/NNF/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T, Sugiyanta, S.H bahwa BB-2992/2024 /NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine sebanyak 30 ml yang disita dari Ahmad Rifai bin Adang Mailanto mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih 1,83204 gram dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu berat bersih 0,27838 gram yang disita dari Saksi Anton Dwi Pangga Bin Paimin bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1364/NNF/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERRY PRASETYO, S.Si dan DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm.S.E selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:

1. BB-2290/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus kertas dan diisolasi warna merah dan warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,83204 gram.
2. BB-2991/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27838 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

BB-2990/2024/NNF dan BB-2991/NNF/2024 berupa serbuk kristal mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa Barang Bukti setelah diperiksa:

1. BB-2990/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,82006 gram;
 2. BB-2991/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 026968 gram;
 3. BB-2992/2024/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine.
- Bahwa Terdakwa AHMAD RIFAI bin ADANG MAILANTO dalam hal melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 945/PID.SUS/2024/PT SMG



Golongan I tersebut tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa AHMAD RIFAI bin ADANG MAILANTO pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di depan SMK Purnama, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat terdakwa dan Saksi Anton Dwi Pangga Bin Paimin (diajukan dalam berkas terpisah) sedang berada di rumah nenek terdakwa di Kampung Dadapan Sangkrah Rt. 006 Rw. 013, Kelurahan Sangkrah, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib mendapatkan pesan singkat/chat dari Sdr. Warni (DPO) dengan nomor whatsapp 085608898364 melalui handphone terdakwa merk Oppo type F15 warna gold dengan nomor whatsapp yang isinya bahwa Sdr. Warni mencari Saksi Anton Dwi Pangga Bin Paimin, selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa menyerahkan handphonenya ke Saksi Anton Dwi Pangga Bin Paimin, kemudian Saksi Anton Bin Paimin mengirim pesan singkat/chat ke handphone Sdr. Warni yang isinya "ada apa Lek", kemudian Sdr. Warni membalas "belikan sabu 2 gram yo, nanti tak kasih upah 100 kalau pas ketemu". Selanjutnya Saksi Anton Dwi Pangga Bin Paimin menelfon Saksi Aditya Wardana Putra anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Purwono (diajukan dalam berkas terpisah) untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram dan dijawab harganya sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi Anton Dwi Pangga Bin Paimin meminta supaya Sdr. Warni mentransfer uangnya langsung ke Saksi Aditya melalui aplikasi dana, setelah Sdr. Warni selesai mentransfer uangnya kemudian memberi tahu kepada Saksi Anton Dwi Pangga bahwa uang sudah dikirim, selanjutnya Saksi Anton Dwi Pangga kembali menghubungi Saksi Aditya untuk meminta alamat pengiriman sabu dan dijawab Saksi Aditya melalui chat "depan SMK Purnama Sumber bungkus rokok win filter;

- Kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Anton Dwi Pangga pergi menuju ke alamat tersebut sekitar pukul 12.30 Wib, sesampainya di alamat tersebut terdakwa mengambil 3 (tiga) paket sabu dibawah tiang listrik depan SMK Purnama Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjutnya terdakwa bersama Saksi Anton Dwi Pangga kembali melanjutkan perjalanan pulang kerumah nenek terdakwa, sesampainya dirumah nenek terdakwa kemudian Saksi Anton Dwi Pangga mengambil sedikit sabu tersebut untuk digunakan bersama dengan terdakwa masing-masing sebanyak 4 (empat) kali hisapan, kemudian pada saat Saksi Anton Dwi Pangga pergi kekamar mandi terdakwa membuka 3 (tiga) buah plastik sabu tersebut dan mengambil sedikit tiap plastik sabu tersebut dan disimpan didalam plastik klip kecil yang rencananya akan digunakan bersama-sama dengan Saksi Anton Dwi Pangga Bin Paimin, selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wib Saksi Anton Dwi Pangga berpamitan pergi kerumah Sdr. Warni untuk menyerahkan paket sabu tersebut dan pada saat mau pergi terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bungkus rokok Win Filter yang berisi 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi sabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu hasil dari terdakwa mengambil sedikit dari tiap plastik lalu terdakwa mengatakan bahwa yang 1 (satu) paket kecil nanti akan digunakan bersama-sama, lalu Saksi Anton Dwi Pangga pergi dengan membawa handphone milik terdakwa juga;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 945/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekitar pukul 15.30 Wib, pada saat terdakwa berada di halaman rumah neneknya Kampung Dadapan Sangkrah Rt. 006 Rw. 013, Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta datang petugas dari Polda Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun karena semua paket sabu dan handphone sudah dibawa oleh Saksi Anton Dwi Pangga, kemudian terhadap terdakwa dilakukan tes urine dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1364/NNF/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Nur Taufik, S.T, Sugiyanta, S.H bahwa BB-2992/2024 /NNF berupa 1 (satu) buah tube berisi urine sebanyak 30 ml yang disita dari Ahmad Rifai bin Adang Mailanto mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip kecil serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih 1,83204 gram dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu berat bersih 0,27838 gram yang disita dari Saksi Anton Dwi Pangga Bin Paimin bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1364/NNF/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, EKO FERRY PRASETYO, S.Si dan DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm.S.E selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:
 1. BB-2290/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus kertas dan diisolasi warna merah dan warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,83204 gram.
 2. BB-2991/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27838 gram.Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

BB-2990/2024/NNF dan BB-2991/NNF/2024 berupa serbuk kristal mengandung POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 945/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti setelah diperiksa:

1. BB-2990/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 1,82006 gram;
2. BB-2991/2024/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 026968 gram;
3. BB-2992/2024/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine.

- Bahwa Terdakwa KURNIAWAN EKA ADI SAPUTRA bin EKO PURWANTO dalam melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat 1 jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-102/SKRTA/Enz.2/07/2024 tanggal 17 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIFAI Bin ADANG MAILANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan preskursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana diatur pada Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan masa

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 945/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Urine dalam tube plastikDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Skt pada tanggal 15 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Rifai Bin Adang Mailanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I” bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Urine dalam tube plasti
 - 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi berisi serbuk kristal didugab sabu dengan dengan berat 1,83204 gram masing dibungkus kertas putih diisolasi warna merah diisolatif warna hitam;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 945/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga sabu dengan berat bersih 0,27838 gram.
- 1 (unit) unit Handphone merk OPPO, type F1S warna gold berikut simcardnya dengan nomor whatsapp 0895336098100;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Anton Dwi Pangga;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 146/Akta.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo Nomor:188/Pid.Sus/2024/PN Skt tertanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor:188/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 15 Oktober 2024.

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Penuntut Umum Nomor 146/Akta.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo Nomor:188/Pid.Sus/2024 /PN Skt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 146/Akta.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo Nomor:188/Pid.Sus/2024/PN Skt tertanggal 22 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor:188/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal .15 Oktober 2024.

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding untuk Terdakwa Nomor 146/Akta.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo Nomor:188/Pid.Sus/2024 /PN Skt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 945/PID.SUS/2024/PT SMG



bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa tanggal 21 Oktober 2024 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2024 sebagaimana Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Penuntut Umum Nomor 146/Akta.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo Nomor:188/Pid.Sus/2024 /PN Skt;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 146/Akta.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo Nomor:188/Pid.Sus/2024 /PN Skt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 21 Oktober 2024 kepada Terdakwa;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 146/Akta.Pid.Sus/2024/PN Skt Jo Nomor:188/Pid.Sus/2024 /PN Skt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 21 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.188/Pid.Sus/2024/PN Skt yang diajukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober dan Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu Pasal 233 ayat (2) KUHAP dan diajukan menurut tata cara maka permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding karena Terdakwa merasa keberatan / atau tidak dapat menerima putusan Pengadilan Negeri Surakarta, adapun alasan-alasan diajukannya banding adalah sebagai berikut:

1. Merasa keberatan terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan.
2. Memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sampai perkara ini diputus, sehingga tidak tahu apa alasan

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 945/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan banding walaupun memori banding tidak merupakan keharusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Kdl tanggal 15 Oktober 2024, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng, Pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, sekira pukul 15:30 WIB, di halaman rumah neneknya Terdakwa dengan alamat Kampung Dadapan Sangkrah RT. 006/RW. 013, Kel. Sangkrah, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, saat ditangkap Terdakwa sedang berjalan kaki sendirian didepan rumah neneknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Anton Dwi Pangga disuruh saudari Winarni/bulik (tante) saksi Anton Dwi Pangga untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang pertama pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, sekira pukul 16.20 WIB, Terdakwa bersama saksi Anton Dwi Pangga membeli sabu kepada saudara Adit, sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian sabu tersebut Terdakwa terima kondisi di dalam plastik klip, di alamat yang ada di dalam besi portal Gang samping Kantor Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dan kemudian saksi Anton Dwi Pangga serahkan kepada saudari Warni/bulik (tante) saksi Anton Dwi Pangga, setelah itu saksi Anton Dwi Pangga tidak mendapatkan imbalan atau upah berupa uang, akan tetapi mengambil sabunya sedikit (nyulik) untuk saksi Anton Dwi Pangga konsumsi bersama Terdakwa;
- Bahwa kemudian yang kedua pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, sekira pukul 12.30 WIB, saksi Anton Dwi Pangga membeli sabu kepada saudara Adit lagi, sebanyak 2 (dua) gram, seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi Anton Dwi Pangga dan Terdakwa menerima sabu yang ada di dalam

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 945/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah bungkus rokok WIN Filter yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu, masing-masing dibungkus kertas putih diisolasi warna merah diisolatif warna hitam, di alamat yang berada di bawah tiang Listrik depan SMK Purnama Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, rencananya saudara Anton Dwi Pangga bersama Terdakwa akan diberi upah uang oleh saudara Warni/bulik (tante) sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) akan tetapi belum sempat diberi upah sudah ditangkap oleh Petugas lebih dulu, yang sebelumnya saksi Anton Dwi Pangga dan Terdakwa, sudah mengambil sabunya sedikit (nyulik) lalu saudara Anton Dwi Pangga konsumsi bersama Terdakwa;

- Bahwa berawal sekira pukul 14:49 WIB, pada saat saksi Anton Dwi Pangga tiba di Depan SDN Kedunglumbu, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, akan menyerahkan sabu tersebut kepada saudara Warni/Nani bulik (tante) saksi Anton Dwi Pangga, tiba-tiba ada beberapa orang yang mengaku Petugas dari Polda Jateng menangkap saudara Anton Dwi Pangga, karena saudara Anton Dwi Pangga kaget langsung menjatuhkan 1 (satu) buah bungkus rokok WIN Filter berisi 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu; 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO type F1S Warna Gold yang sedang saudara Anton Dwi Pangga genggam, Selanjutnya saudara Anton Dwi Pangga diminta Petugas untuk mengambilnya kembali, dan Petugas melakukan pengeledahan badan/pakaian saksi Anton Dwi Pangga dan menyita barang dari saksi, berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu, masing-masing dibungkus kertas putih diisolasi warna merah diisolatif warna hitam yang berada di dalam bungkus rokok WIN Filter;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO type F1S Warna Gold berikut Simcardnya dengan nomor WhatsApp 0895336098100, milik Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi Anton Dwi Pangga menyampaikan kepada Petugas bahwa akan menyerahkan sabu tersebut kepada saudari Warni/bulik (tante) saksi Anton Dwi Pangga yang berada di sekitar lokasi, tapi Petugas fokus kepada saksi Anton Dwi Pangga, tiba-tiba saudari Warni/bulik (tante) saksi Anton Dwi Pangga sudah tidak ada menghilang dari tempat tersebut;
 - Bahwa saksi Anton Dwi Pangga menyampaikan kepada Petugas bahwa saksi Anton Dwi Pangga mengambil sabu tersebut atas perintah dari saudari Warni/bulik (tante) saksi Anton Dwi Pangga dan saat mengambil sabu-sabu tersebut bersama dengan Terdakwa, selanjutnya Petugas meminta saksi Anton Dwi Pangga untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa yang lebih dulu pulang kerumah neneknya;
 - Bahwa benar pada waktu itu Terdakwa dan saksi Anton Dwi Pangga akan dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ngambil sabu (nyulik) untuk dikonsumsi bersama Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi Anton Dwi Pangga disuruh membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram, seharga Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang Terdakwa terima dalam 1 (satu) buah bungkus rokok WIN Filter yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu-sabu;
 - Bahwa terdakwa disuruh oleh saudari Warni sudah 2 (dua) kali;
- Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia labotarium setelah

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 945/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”, berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka memiliki Narkotika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang, sehingga penggunaan di luar ketentuan tersebut merupakan penyalahgunaan yang dilarang oleh hukum pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan Primair Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga dapatlah terwujud hakekat dari pembedaan yang bertujuan agar Terdakwa diharapkan dapat menginsyafi perilakunya dan dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHAP, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 15 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 945/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP, Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, Pasal 242 KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 15 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh kami Tajudin., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dehel K Sandan., S.H., M.H dan Sugeng Budiyanto., S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Ketua Majelis dan didampingi

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 945/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, serta dibantu oleh Agus Suryanto, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dehel K Sandan., S.H., M.H.

Tajudin., S.H

ttd

Sugeng Budiyanto., S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Agus Suryanto, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 945/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)